



**PENETAPAN**

**Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskan perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

**JESSY**, Medan, 16 Oktober 1980, Umur 41 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Kuantan II No.5, RT/RW : 002/002, Kel. Sekip, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru-Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Wahyuni, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**WAHYUNI & REKAN**", berkantor di Jln. Sosial Blok F 13 Kel. Mentangor Kec. Kulim – Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan pembuktian dari Pemohon tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 April 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 April 2022 dengan register Nomor : 89/Pdt.P/2022/PN Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan melalui Kuasa Hukum Pemohon dihadapan Bapak untuk dapat diberikan Penetapan Penyesuaian/ Pergantian Nama dari JESSY menjadi JESSY TANADI dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 16 Oktober 1980, sebagaimana terbukti dari surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Medan No 7884/1980.
- Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan/ mengganti Nama dalam Akte Kelahiran, Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, yang semula bernama JESSY menjadi JESSY TANADI, sebagaimana Nama yang tertera dalam Paspor Pemohon Nomor C1230701.
- Bahwa Pemohon yang bernama JESSY adalah orang yang sama dengan nama JESSY TANADI sesuai dengan Surat Keterangan No. 474/ket/SKP/IV/2022/035 Yang dikeluarkan RT.002/RW.002 Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dengan Nama JESSY, akan tetapi didalam Paspor Pemohon tertulis dengan tempat JESSY TANADI sehingga Pemohon bermaksud menyesuaikan/ mengganti Nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Akte Kelahiran menjadi JESSY TANADI;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan/ mengganti nama Pemohon tersebut guna untuk mempermudah segala urusanm Pemohon di instansi-instansi yang berwenang.
- Bahwa untuk Penyesuaian/penggantian dalam hal melakukan catatan pengesahan Penggantian Nama atas nama Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon melalui Kuasa Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Penyesuaian/ Penggantian Nama dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari nama JESSY menjadi JESSY TANADI;
3. Menyatakan Penyesuaian/ Penggantian Nama Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan Kepada Pejabat Kepala Dinas Pendaftaran penduduk Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama Pemohon dimaksud setelah diperlihatkan Salinan Otentik dari Penetapan ini kedalam buku Register yang tersedia untuk itu, serta mencatat pula penggantian nama Pemohon dimaksud pada pinggir Akte Kelahiran serta menerbitkan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan Pemohon membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon mengajukan pembuktian berupa bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat yang berupa fotocopy telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan asli dan

---

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copynya, sehingga secara yuridis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum di Pengadilan. Adapun bukti-bukti surat tersebut masing-masing berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jessy Nomor 1471045610800021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Petikan Akta Kelahiran atas nama Jessy, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Jessy Nomor 1471041709080017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor atas nama Jessy Nomor C1230701, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Jessy Nomor 474/Ket/SKP/IV/2022/035, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) saksi yang bernama **Irawan Dewita** dan **Willy Marza** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan semuanya telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan penyusunan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah proses pembuktian selesai akhirnya mohon Penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Perdata Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penyesuaian/ penggantian namanya dari JESSY menjadi JESSY TANADI pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan bertujuan untuk keseragaman identitas Pemohon serta adanya tertib administrasi guna untuk menghindari adanya identitas ganda dan timbulnya masalah hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dinyatakan : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan permohonan Pemohon diikuti pembuktiannya, dengan mengacu kepada Undang-Undang diatas, ternyata penyesuaian/ penggantian nama Pemohon ini merupakan hak dari Pemohon, dan hal itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena untuk keseragaman data identitas Pemohon, sehingga Pengadilan berkesimpulan permohonan tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka sepatutnya permohonan penyesuaian/ penggantian nama Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Penyesuaian/ Penggantian Nama dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari nama JESSY menjadi JESSY TANADI;
3. Menyatakan Penyesuaian/ Penggantian Nama Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu serta pada catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-  
(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami : Iwan Irawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Seniwati. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Seniwati.**

**Iwan Irawan, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Pnbp.....	Rp. 5.000,-
4. Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,-
5. Pencatatan.....	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)